

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kualitas kesehatan yang baik salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, aman, bermutu dan terjangkau. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Permenkes, 2009). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*) saat ini telah bergeser dari pelayanan yang hanya berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan berbasis orientasi pada pasien (*patient oriented* atau *patient care*) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kefarmasian kepada pasien. Perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari *drug oriented* ke *patient oriented* menuntut apoteker untuk menjalankan praktik secara profesional dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan kefarmasian klinis dan pengelolaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta berkolaborasi dengan sejawat farmasi dan tim kesehatan lain (PIO).

Menyadari pentingnya peran, fungsi dan tanggung jawab dari seorang apoteker terutama pada sarana apotek, maka mahasiswa program studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang farmasi secara mumpuni disertai dengan pengalaman aplikasi teori dan praktek secara seimbang agar dapat bekerja secara profesional nantinya. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Ploso XII / 47-A1, Surabaya pada 02 Mei hingga 03 Juni 2023, mahasiswa apoteker dapat mengetahui dan mempelajari gambaran nyata dari pekerjaan kefarmasian terutama yang dilakukan di apotek serta memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan ilmu kefarmasian terkini dengan memperhatikan standar mutu pelayanan kefarmasian yang benar dan profesional dan terlibat langsung dalam segala praktik kefarmasian yang dilakukan di apotek. Calon apoteker muda juga dapat mengamati dan mengantisipasi permasalahan dalam dunia kerja nantinya terutama pada bidang pelayanan kesehatan yang kian berkembang dengan asas tujuan utama keselamatan pasien (*patient safety*).

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Sahabat Sehat bertujuan untuk :

- a. Membekali apoteker muda tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- b. Memberikan kesempatan kepada apoteker muda untuk mempelajari strategi bisnis pengembangan apotek.
- c. Membekali calon apoteker muda tentang dunia kerja yang profesional beserta permasalahan dan solusi sebagai bagian tenaga kefarmasian.

1.3 **Manfaat**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Sahabat Sehat Surabaya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Universitas, melalui pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker di apotek pihak universitas dapat menjamin kompetensi dari lulusan apoteker telah mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan menurut kurikulum dan standar kompetensi yang berlaku.
- b. Bagi apotek, melalui pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker di apotek pihak apotek dapat selalu memperbaharui diri dengan terbukanya forum pertukaran ilmu dan pengetahuan teori terkini dengan adanya diskusi dua arah dengan mahasiswa apoteker maupun pihak universitas.
- c. Bagi mahasiswa apoteker, melalui pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker di apotek mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tugas, peran, tanggung jawab dari apoteker dalam mengelola apotek, melakukan secara langsung praktek pekerjaan kefarmasian di apotek, memperoleh kemampuan manajerial praktis dan rasa percaya diri sebagai apoteker yang profesional serta mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja.